



**P U T U S A N**

**Nomor: 132 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SITI AMINAH BINTI WARIDI;**  
Tempat Lahir : Blitar (Jawa Timur);  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/1965;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pasiraman, RT. 01 RW.01,  
Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Tahanan Kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Mei 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SITI AMINAH binti WARIDI pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Tumpak Kepuh RT.04/03 Desa Tumpak Kepuh Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja telah memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, mengedarkan, memperjualbelikan dan menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bertengkar mulut dengan suaminya karena di dalam HP milik suaminya ada foto alat kelamin perempuan dan suaminya memberitahu bahwa foto tersebut

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 132 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat kelamin Pujianti;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditemani anaknya menuju Terminal Gawang Bakung menuju tempat cuci cetak foto milik Prista Bella Permata (Terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa Terdakwa kemudian memberikan Hand Phone milik suaminya dan meminta Prista Bella Permata untuk mencetak foto alat kelamin perempuan tersebut, Prista Bella Permata walaupun mengetahui foto tersebut adalah gambar setengah badan dari seorang wanita yang hanya terlihat bagian perut ke bawah/setengah badan tidak memakai celana sehingga terlihat kemaluannya, tetap saja mencetaknya menjadi 2 lembar foto dan setelah selesai menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar upah Prista Bella Permata sebanyak Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa foto tersebut ke rumah saksi Enik Purniawati di Dusun Tumpak Kepuh RT.04/03 Desa Tumpak Kepuh Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dan Terdakwa mengatakan kepada Enik bahwa foto tersebut adalah foto alat kelamin Pujianti dan tubuh Pujianti kemudian datanglah Sumaji alias Jembling lalu Terdakwa menunjukkan lagi foto tersebut kepada Sumaji alias Jembling kemudian Terdakwa meninggalkan foto tersebut di rumah tersebut untuk diserahkan kepada Pujianti dan pada tanggal 9 Juni 2013 Enik menyerahkan foto tersebut kepada Pujianti;
  - Bahwa Terdakwa juga pernah memperlihatkan foto alat kelamin dan foto setengah badan telanjang tersebut kepada Sumarmi di Dusun.Wotogalih RT.04 RW.05 Desa Tumpak Kepuh Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dan Terdakwa memberitahukan foto tersebut adalah Pujianti;
  - Bahwa foto alat kelamin dan foto setengah badan tersebut termasuk ke dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008;
  - Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Drs. Adami Chazawi perbuatan Terdakwa Siti Aminah merupakan tindak pidana pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- Mahkamah Agung tersebut;
- Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SITI AMINAH binti WARIDI, terbukti secara sah

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 132 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan Pornografi" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto 8 R berisi 2 foto bergambar vagina/alat kelamin perempuan dan 1 (satu) lembar foto 3 R berisi 2 foto bergambar vagina/alat kelamin perempuan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Prista Bella Permata;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 176/Pid.B/2014/PN BLT tanggal 12 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI AMINAH binti WARIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan Pornografi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim lain yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa 12 bulan terlampaui;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Status Tahanan Kota;
5. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar foto 8 R berisi 2 foto bergambar Vagina/alat kelamin perempuan dan - 1 (satu) lembar 3 R berisi 2 foto bergambar vagina/alat kelamin perempuan; dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Prista Bella Permata;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 359/PID/2014/PT.SBY tanggal 20 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 12 Juni 2014

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 132 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 176/Pid.B/2014/PN.BLT., yang dimintakan banding tersebut;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2014/PN.Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 28 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SITI AMINAH binti WARIDI sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutus perkara atas nama Terdakwa SITI AMINAH binti WARIDI tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 132 K/PID.SUS/2015



melawan hukum memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, memperjualbelikan dan menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mana Terdakwa memberikan Handphone milik suaminya dan meminta Prista Bella Permata untuk mencetak foto alat kelamin perempuan tersebut, Prista Bella Permata walaupun mengetahui foto tersebut adalah gambar setengah badan dari seorang wanita yang hanya terlihat bagian perut ke bawah/setengah badan tidak memakai celana sehingga terlihat kemaluannya, tetap saja mencetaknya menjadi 2 lembar foto setelah selesai diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar upah Prista Bella Permata sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa foto tersebut ke rumah saksi Enik Purniawati di Dusun Tumpak Kepuh RT.04/03 Desa Tumpak Kepuh Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dan Terdakwa mengatakan kepada Enik bahwa foto tersebut adalah foto alat kelamin Pujianti dan tubuh Pujianti, kemudian datang Sumaji alias Jemling dan Terdakwa menunjukkan lagi foto tersebut kepada Sumaji, kemudian Terdakwa meninggalkan foto tersebut di rumah tersebut untuk diserahkan kepada Pujianti dan pada tanggal 9 Juni 2013 Enik menyerahkan foto tersebut kepada Pujianti, dan Terdakwa juga pernah memperlihatkan foto alat kelamin tersebut kepada Sumarni di Dusun Wotogalih RT.04 RW.05 Desa Tumpak Kepuh Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dan memberitahukan bahwa foto tersebut adalah Pujianti, bahwa menurut keterangan ahli Drs. Adami Chazawi perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dengan demikian dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan;

Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah dipertimbangkan secara tepat dan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam peradilan tingkat Banding;

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum dalam hal ini tidak sependapat dengan *Judex Facti* dan merasa keberatan dengan hal tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terutama saksi Pujianti dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana;

- Bahwa *Judex Facti* menjatuhkan Putusan, telah melanggar pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan dimana ancaman pidana dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 4 (empat) tahun dan denda minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa *Judex Facti* juga dalam menjatuhkan putusan, telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang didakwakan kepada Terdakwa memuat dua macam ancaman pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka *Judex Facti* seharusnya menjatuhkan pidana penjara juga pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan mengingat *Judex Facti* dalam putusannya masih mencantumkan hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Terdakwa dalam tahanan kota melanjutkan tahanan kota dari Jaksa/Penuntut Umum:
  1. Penetapan Nomor : 176/Pen.Pid/2014/PN.Blt tanggal 4 April 2014 menetapkan penahanan atas nama Terdakwa SITI AMINAH binti WARIDI dalam tahanan kota paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan 3 Mei 2014;
  2. Penetapan Nomor : 176/Pen.Pid/2014/PN.Blt tanggal 23 April 2014 menetapkan penahanan atas nama Terdakwa SITI AMINAH binti WARIDI dalam tahanan kota paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2014 sampai dengan 2 Juli 2014;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh keluarga Terdakwa serta pengunjung sidang dan Jaksa/Penuntut Umum lainnya menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) KUHAP yang menyatakan : pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari Penyidik atau Penuntut Umum

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 132 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penetapan Hakim, yang tembusannya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa serta keluarga dan kepada instansi yang berkepentingan (Jaksa/Penuntut Umum);

- Sebagai bahan perbandingan dan untuk tidak menimbulkan disparitas terhadap penjatuan pidana terhadap perkara yang sejenis, kami akan menyampaikan beberapa perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang diputus oleh Pengadilan Blitar yaitu:

Perkara atas nama Diko Yudistiro, cs Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 250/Pid.B/2013/PN.Blt tanggal 11 Juli 2013, dengan mengingat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp200.000.000,00 Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 359/PID/2014/PT.SBY tanggal 20 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 176/Pid.B/2014/PN BLT tanggal 12 Juni 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyebarkan pornografi" dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim lain yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar baik mengenai pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa maupun peraturan perundang-undangan sebagai dasar putusan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti menyebarkan pornografi berupa foto setengah badan korban yang memperlihatkan kemaluan korban yang merugikan kepentingan korban, dengan cara gambar/foto pornografi foto setengah badan milik Pujianti yang terlihat alat kelaminnya, dan gambar vagina Pujianti yang dikirim Pujianti ke Handphone milik suami Terdakwa, karena Pujianti memang pernah selingkuh dengan suami Terdakwa dan pernah melakukan hubungan badan, oleh Terdakwa dicetak

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 132 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui studio foto Prista Bella Permata sebanyak 2 (dua) lembar dengan ukuran 8 R dan 3 R kemudian hasil cetakan tersebut diperlihatkan kepada Sumarni, Karsi dan Sumaji dengan memberitahukan bahwa foto tersebut adalah foto Pujianti yang telah berselingkuh dengan suami Terdakwa, yang perbuatan Terdakwa tersebut disengaja, karena Terdakwa sakit hati kepada Pujianti agar Pujianti malu di mata masyarakat;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* melanggar ketentuan pemidanaan atau kurang memiliki pertimbangan hukum. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 132 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon  
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 001.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)